



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 20 Januari 2015 bersama surat yang berkaitan dengan perkara ini:

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Barru dengan suratnya Nomor W20-A16/704/Hk.05/VIII/2015/PA Br tanggal 10 Agustus 2015, agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Telah membaca laporan Panitera Pengadilan agama Barru dengan suratnya Nomor W20- A16/769.aHK.05/VII/2015 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menambah biaya perkaranya, karena itu Pengadilan berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga telah cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mencoret perkara ini dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Nomor 41/Pdt.G/2015/Pa Br.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Di tetapkan di Barru

14 September 2015

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)